

**Deklarasi ILO  
mengenai  
Prinsip-Prinsip  
dan  
Hak-Hak Mendasar  
di Tempat Kerja  
beserta  
Tindak Lanjutnya**

*Deklarasi ini diadopsi oleh  
Konperensi Perburuhan Internasional  
pada rapatnya yang  
kedelapan puluh enam  
di Jenewa, 18 Juni 1998.*

ISBN 92-2-810829-0

Pertama kali diterbitkan tahun 1998

Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kantor ILO di Jakarta. Judul asli adalah ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and Its Follow-up, ISBN 92-2-110829-5.

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuaian atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk atau proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya nama suatu perusahaan tertentu, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labor Office, CH-1211 Jenewa 22, Swiss atau melalui Kantor Organisasi Perburuhan Internasional di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M. H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut.

Printed in Jakarta

## KATA PENGANTAR

Pada tanggal 18 Juni 1998 Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization* atau ILO) menyatakan menerima *Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya* di Jenewa. Dengan demikian ILO telah menjawab tantangan globalisasi yang telah menjadi fokus perdebatan di dalam tubuh ILO sendiri sejak tahun 1994. Meskipun globalisasi merupakan faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi kemajuan sosial, kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sendiri ternyata tidak dengan sendirinya cukup untuk menjamin kemajuan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai oleh sejumlah aturan sosial dasar tertentu yang berakar pada nilai-nilai yang bersifat umum sehingga memungkinkan semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk memperoleh bagian dalam kemakmuran yang telah ikut mereka hasilkan.

Deklarasi ini bertujuan merekonsiliasikan keinginan untuk menggairahkan usaha-usaha nasional guna menjamin bahwa kemajuan sosial dapat berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi dan juga seiring dengan kebutuhan untuk menghormati perbedaan kondisi, peluang dan kecenderungan masing-masing Negara.

Langkah pertama ke arah ini telah dilakukan di Kopenhagen pada tahun 1995 ketika para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menghadiri Pertemuan Puncak Tingkat Dunia Mengenai Pembangunan Sosial menyetujui komitmen khusus dan suatu Rencana Aksi yang berkaitan dengan hak-hak asasi pekerja — termasuk larangan kerja paksa, larangan untuk mempekerjakan anak-anak, kebebasan berkumpul, hak untuk berserikat dan melakukan perundingan bersama, hak untuk memperoleh upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan dan larangan untuk melakukan diskriminasi dalam mempekerjakan karyawan. Langkah kedua diambil sewaktu berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 1996. Dalam konferensi tersebut Negara-Negara peserta memperbaharui komitmen mereka untuk mengawasi pelaksanaan standar-standar perburuhan utama yang diakui secara internasional. Mereka mengakui bahwa ILO merupakan badan yang berwenang untuk menetapkan dan memonitor pelaksanaan standar-standar tersebut sekaligus menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kegiatan-kegiatan ILO yang ditujukan untuk mengusahakan agar standar-standar tersebut dapat diterima dimana-mana secara luas.

Langkah ketiga tercakup dalam penerimaan Deklarasi ini sendiri. Deklarasi tersebut memberikan sumbangan yang penting bagi tercapainya tujuan yang digariskan dalam paragraf 54(b) dari Rencana Aksi yang telah disetujui dalam Pertemuan Puncak Kopenhagen, yang pada dasarnya ditujukan untuk menjaga dan menanamkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi pekerja, dengan mewajibkan Negara-Negara yang ikut menandatangani Konvensi-Konvensi ILO untuk melaksanakan secara penuh Konvensi-Konvensi dasar tersebut dan juga meminta Negara-Negara lain untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terangkum dalam Konvensi-Konvensi tersebut.

Sistem pengawasan yang ada telah menyediakan cara untuk menjamin bahwa Konvensi-Konvensi tersebut dilaksanakan sebagaimana seharusnya di Negara-Negara yang telah mengesahkannya. Bagi Negara-Negara yang belum mengesahkannya, Deklarasi tersebut memberikan kontribusi baru yang penting. Pertama, Deklarasi itu menyatakan bahwa Anggota-Anggota ILO, sekalipun mereka belum mengesahkan Konvensi-Konvensi tersebut, berkewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hak-hak asasi yang tertera di dalam Konvensi-Konvensi tersebut secara jujur dan terbuka dan sesuai dengan Konstitusi. Selanjutnya, dan ini merupakan aspek pertama tindak lanjut yang dikemukakan dalam Lampiran Deklarasi, Deklarasi ini mencoba mencapai sasaran ini melalui pelaksanaan prosedur Konstitusional ILO yang unik, sesuai dengan prosedur yang mewajibkan Negara-Negara yang belum mengesahkan Konvensi-Konvensi utama tersebut untuk setiap tahun menyerahkan laporan-laporan mengenai kemajuan yang telah dilakukan dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya.

Akhir kata, ILO telah maju selangkah dengan memberikan komitmen untuk mengerahkan sumber-sumber dana dan pengaruh yang dimilikinya guna membantu Anggotanya mencapai tujuan yang telah disepakati dalam Pertemuan Puncak Kopenhagen. Komitmen ini tercermin dalam laporan global, aspek kedua tindak lanjut yang diketengahkan dalam Lampiran Deklarasi. Laporan global tersebut akan memaparkan garis besar kemajuan yang telah diraih dalam periode empat tahun sebelumnya, baik di Negara-Negara yang telah mengesahkan Konvensi-Konvensi utama maupun yang belum. Selain itu, laporan global tersebut juga akan menjadi pedoman dasar untuk menilai efektif tidaknya kegiatan yang dilakukan dalam periode terdahulu sekaligus menjadi langkah awal bagi rencana-rencana kegiatan untuk pemberian bantuan di masa yang akan datang.

Dengan menerima Deklarasi ini, ILO telah menjawab tantangan yang diajukan masyarakat internasional. ILO juga telah menetapkan tingkat minimum hak-hak sosial pekerja di tingkat global untuk menanggapi realita globalisasi. Dengan demikian, ILO kini dapat menyongsong abad mendatang dengan optimisme yang telah diperbaharui.

Michel Hansenne

## DEKLARASI ILO MENGENAI PRINSIP-PRINSIP DAN HAK-HAK MENDASAR DI TEMPAT KERJA

Dengan mempertimbangkan

- bahwa ILO didirikan dengan keyakinan bahwa keadilan sosial itu penting bagi perdamaian yang bersifat langgeng dan universal;
- bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting tetapi tidak memadai untuk menjamin pemerataan, kemajuan sosial dan penghapusan kemiskinan, sehingga ILO perlu memasyarakatkan kebijakan sosial yang tegas dan kelembagaan-kelembagaan yang adil dan demokratis;
- bahwa sudah sewajarnya bagi ILO, terlebih lagi pada saat sekarang ini, untuk memanfaatkan semua sumber daya kerjasama teknis, penelitian maupun penetapan standar di segala bidang keahlian, khususnya di bidang ketenagakerjaan, pelatihan kejuruan dan kondisi-kondisi kerja, guna menjamin bahwa dalam konteks strategi perkembangan ekonomi dan sosial secara global, kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial merupakan komponen-komponen yang saling menguatkan untuk mendukung terciptanya perkembangan berkesinambungan dalam pengertian yang luas;
- bahwa sudah sewajarnya bagi ILO untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh individu-individu yang memiliki kebutuhan sosial khusus, terutama para pengganggur dan pekerja migran, dan bahwa sudah sewajarnya bagi ILO untuk memobilisasi sekaligus mendorong usaha-usaha internasional, regional maupun nasional yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi individu-individu tersebut, serta memasyarakatkan kebijakan-kebijakan yang terbukti efektif untuk menciptakan lapangan kerja;
- bahwa untuk memelihara hubungan antara kemajuan sosial dengan pertumbuhan ekonomi, terjaminnya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja merupakan hal yang istimewa dan penting karena ini memungkinkan individu-individu yang berkepentingan untuk dengan leluasa menuntut bagian mereka secara adil dalam

kemakmuran yang ikut mereka hasilkan berdasarkan asas pemerataan kesempatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk semaksimal mungkin menggali potensi yang mereka miliki;

bahwa ILO merupakan organisasi internasional yang mempunyai mandat sekaligus merupakan badan yang berwenang untuk menetapkan dan menangani standar-standar perburuhan internasional, serta memperoleh dukungan dan pengakuan secara universal dalam memasyarakatkan hak-hak asasi di tempat kerja sebagai ungkapan prinsip-prinsip konstitusionalnya;

bahwa hal yang mendesak untuk dilakukan dalam situasi di mana tingkat kesalingtergantungan ekonomi kian meningkat adalah menegaskan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi yang tertanam dalam Konstitusi Organisasi memiliki sifat yang tidak dapat diubah, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak tersebut secara universal;

maka Konferensi Perburuhan Internasional,

1. Mengingat:

- (a) bahwa dengan menjadi Anggota ILO secara sukarela, seluruh Anggota telah menyetujui prinsip-prinsip dan hak-hak yang telah digariskan baik dalam Konstitusi ILO maupun dalam Deklarasi Philadelphia, dan ini berarti mereka wajib berusaha mencapai seluruh tujuan Organisasi sesuai dengan sumber-sumber daya yang mereka miliki dan sesuai dengan kondisi masing-masing;
- (b) bahwa prinsip-prinsip dan hak-hak ini telah dinyatakan dan dikembangkan dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lebih spesifik dalam Konvensi-Konvensi ILO yang telah diakui sebagai dasar baik di dalam maupun di luar ILO.

2. Menyatakan bahwa seluruh Anggota ILO, sekalipun mereka belum mengesahkan Konvensi-Konvensi yang dimaksud, berkewajiban, sesuai dengan status mereka sebagai Anggota ILO, untuk menghormati, memasyarakatkan sekaligus mewujudkan, secara jujur dan terbuka dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang digariskan oleh Konvensi-Konvensi tersebut, yaitu:

- (a) kebebasan untuk berserikat dan pengakuan atas hak untuk melakukan perundingan bersama;

- (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja yang diharuskan;
- (c) larangan untuk mempekerjakan pekerja anak; dan
- (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi tenaga kerja.

3. Mengakui kewajiban Organisasi untuk membantu Anggota-Anggotanya, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka yang telah digariskan dan disampaikan, demi tercapainya tujuan-tujuan Organisasi dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber-sumber daya yang bersifat konstitusional, operasional maupun yang terkait dengan anggaran belanja, dengan memobilisasi sumber-sumber daya dan dukungan dari luar, dan dengan mendorong organisasi-organisasi internasional lainnya yang memiliki hubungan dengan ILO, sesuai dengan pasal 12 Konstitusi ILO, untuk mendukung usaha-usaha berikut:

- (a) menawarkan kerjasama teknis dan konsultasi guna memasyarakatkan pengesahan dan pelaksanaan Konvensi-Konvensi mendasar;
- (b) membantu Anggota yang kondisinya masih belum memungkinkan untuk mengesahkan beberapa atau seluruh Konvensi-Konvensi tersebut dalam usaha untuk menghormati, memasyarakatkan dan mewujudkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak-hak asasi yang menjadi subyek Konvensi-Konvensi tersebut; dan
- (c) membantu Anggota menciptakan iklim yang sesuai bagi perkembangan ekonomi dan sosial.

4. Memutuskan bahwa, agar Deklarasi ini benar-benar efektif, hendaknya diambil suatu langkah tindak lanjut yang berarti sekaligus efektif untuk memasyarakatkan Deklarasi tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang tertuang dalam Lampiran Deklarasi yang hendaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Deklarasi ini.

5. Menggarisbawahi bahwa standar-standar perburuhan yang ada hendaknya tidak disalahgunakan untuk kepentingan dagang yang bersifat proteksionis, dan bahwa tidak satu bagian pun dari Deklarasi ini beserta tindak lanjutnya yang boleh dikutip atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan semacam itu; selain itu, Deklarasi ini beserta tindak lanjutnya hendaknya sama sekali tidak mempermasalahkan keuntungan komparatif negara manapun.

## Lampiran

### Tindak Lanjut Deklarasi

#### I. TUJUAN UMUM

1. Tujuan tindak lanjut yang dijelaskan di bawah ini dimaksudkan untuk mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh para Anggota ILO untuk memasyarakatkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang termaktub dalam Konstitusi ILO dan Deklarasi Philadelphia dan yang ditegaskan kembali dalam Deklarasi ini.

2. Sesuai dengan tujuan ini, yang pada hakekatnya bertujuan memasyarakatkan Deklarasi tersebut, tindak lanjut ini akan memudahkan ILO mengidentifikasi bidang-bidang yang layak diberi bantuan kerjasama teknis sehingga dengan demikian bantuan ILO tersebut dapat dibuktikan manfaatnya bagi para Anggota dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme-mekanisme pengawasan yang ada dan juga hendaknya tidak menghalangi berfungsinya mekanisme-mekanisme tersebut; karena itu, situasi-situasi khusus yang tercakup di dalam mekanisme tersebut hendaknya tidak diuji atau diuji-ulang dengan menggunakan tindak lanjut ini sebagai kerangka acuan.

3. Dua aspek dari tindak lanjut ini, yang dijelaskan di bawah ini, bertumpu pada prosedur-prosedur yang ada, yaitu: pertama, tindak lanjut tahunan yang berkenaan dengan Konvensi-Konvensi mendasar yang belum disahkan akan memerlukan beberapa penyesuaian aturan-aturan peralihan yang ada dari penerapan pasal 19 paragraf 5(e) Konstitusi ILO; dan kedua, laporan global, yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan hasil terbaik dari prosedur-prosedur yang dilaksanakan sesuai Konstitusi.

#### II. TINDAK LANJUT TAHUNAN YANG BERKAITAN DENGAN KONVENSI-KONVENSI DASAR YANG BELUM DISAHKAN

##### A. Maksud dan Ruang Lingkup

1. Maksud tindak lanjut ini adalah memberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian setiap tahun melalui penyederhanaan prosedur-

prosedur untuk menggantikan kajian empat tahunan yang diperkenalkan oleh Badan Pimpinan ILO (*Governing Body*) pada tahun 1995, dan melalui usaha-usaha yang sesuai dengan tujuan Deklarasi, yang dilakukan oleh para Anggota yang belum mengesahkan seluruh Konvensi mendasar.

2. Tindak lanjut ini setiap tahunnya akan mencakup empat bidang dari prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang dirinci dalam Deklarasi ini.

##### B. Tata Cara Pelaksanaan

1. Tindak lanjut ini dibuat berdasarkan laporan-laporan yang diminta dari para Anggota sesuai dengan pasal 19 paragraf 5(e) Konstitusi ILO. Bentuk-bentuk laporan dibuat sedemikian rupa agar supaya dari pemerintah negara-negara yang belum mengesahkan salah satu dari atau beberapa Konvensi-Konvensi mendasar dapat diperoleh informasi mengenai setiap perubahan yang mungkin telah terjadi dalam pranata hukum mereka maupun tata cara dan prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan pasal 23 Konstitusi ILO dan tata cara serta prosedur yang telah ditentukan.

2. Laporan-laporan tersebut dikumpulkan dan disusun oleh Kantor Pusat ILO dan akan dikaji oleh Badan Pimpinan.

3. Guna menyajikan suatu pengantar terhadap laporan-laporan yang telah dikumpulkan dan disusun tersebut dan dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang mungkin memerlukan diskusi yang lebih mendalam, Kantor Perburuhan Internasional dapat meminta pendapat sejumlah ahli yang ditunjuk untuk mencapai maksud ini oleh Badan Pimpinan.

4. Tinjauan terhadap penyesuaian prosedur-prosedur Badan Pimpinan yang berlaku saat ini hendaknya dilakukan sehingga Anggota-Anggota yang tidak terwakili dalam Badan Pimpinan mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang sepantasnya selama berlangsungnya rapat Badan Pimpinan guna melengkapi atau memberikan tambahan informasi dalam laporan-laporan yang mereka berikan.

#### III. LAPORAN GLOBAL

##### A. Maksud dan Ruang Lingkup

1. Laporan global dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran global yang dinamis dan berkaitan dengan setiap kategori prinsip-prinsip dan

hak-hak mendasar yang tercatat selama periode empat tahun sebelumnya, sekaligus berfungsi sebagai patokan untuk menilai sampai seberapa jauh bantuan yang diberikan ILO itu dapat dikatakan berhasil, sekaligus menentukan prioritas-prioritas pada periode yang akan datang dalam bentuk rencana-rencana kegiatan bagi kerjasama teknis yang dirancang khusus untuk memobilisasi sumber-sumber daya internal dan eksternal yang dipandang perlu untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut.

2. Laporan global setiap tahunnya akan mencakup salah satu dari empat kategori prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi tersebut secara bergantian.

#### *B. Tata Cara Pelaksanaan*

1. Laporan global akan disusun di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal berdasarkan informasi resmi, atau informasi yang dikumpulkan dan dinilai sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Laporan global untuk negara-negara yang belum mengesahkan Konvensi-Konvensi dasar ILO akan disusun khususnya berdasarkan temuan-temuan dari tindak lanjut tahunan yang telah disebut sebelumnya. Laporan global untuk negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi-Konvensi tersebut akan disusun khususnya berdasarkan laporan-laporan yang masuk seperti yang digariskan dalam pasal 22 Konstitusi ILO.

2. Laporan global ini akan diserahkan kepada Konperensi Perburuhan Internasional untuk diskusi tiga pihak (tripartit) sebagai laporan dari Direktur Jenderal. Konperensi Perburuhan Internasional dapat menangani laporan ini secara terpisah dari laporan-laporan yang digariskan dalam pasal 12 dari Peraturan, Tata Cara dan Prosedur Konperensi, dan membahasnya dalam sidang yang khusus diselenggarakan untuk laporan ini, atau menanganinya dengan cara-cara lain yang pantas. Laporan global tersebut kemudian akan menjadi masukan tahap awal bagi Badan Pimpinan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan tersebut yang berkaitan dengan prioritas dan rencana-rencana kegiatan kerjasama teknis yang akan dilaksanakan dalam periode empat tahun berikutnya.

#### IV. TELAH DIPAHAMI BAHWA:

1. Pengajuan proposal adalah mutlak diperlukan untuk mengubah Peraturan, Tata Cara dan Prosedur dari Badan Pimpinan dan Konperensi

Perburuhan Internasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan di atas.

2. Konperensi Perburuhan Internasional wajib, pada saat yang tepat, meninjau kembali pelaksanaan tindak lanjut ini sesuai dengan pengalaman yang diperoleh untuk menilai apakah tindak lanjut ini telah secara memadai memenuhi maksud umum seperti yang disebutkan dalam Bagian Pertama.

Demikianlah Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya yang telah diterima oleh Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional dalam Sidangnya yang ke 86 yang diselenggarakan di Jenewa dan ditutup pada tanggal 18 Juni 1998.

Dengan tulus, dengan ini kami membubuhkan tanda tangan kami pada hari ini tanggal 19 Juni 1998.

*Presiden Konperensi*

JEAN-JAQUES OECHSLIN

*Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional*

MICHEL HANSENNE